

KULIAH ONLINE HUKUM TELEMATIKA
PERTEMUAN KE-4
ASPEK HUKUM TELEKOMUNIKASI
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. PENGERTIAN TELEKOMUNIKASI

Definisi Teknologi Telekomunikasi menurut para ahli antara lain :

- Carl I. Hovland : Teknologi Komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan (biasanya dengan menggunakan lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain.
- New Comb : teknologi Komunikasi adalah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber kepada penerima.
- Bernard Barelson & Garry A. Steiner : Teknologi Komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dsb.
- Colin Cherry : Teknologi Komunikasi adalah proses dimana pihak-pihak saling menggunakan informasi dengan untuk mencapai tujuan bersama dan komunikasi merupakan kaitan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya.
- Hovland, Janis dan Kelley : Teknologi Komunikasi merupakan proses individu mengirim rangsangan (stimulus) yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses.
- Louis Forsdale : Menurut Forsdale (1981), ahli komunikasi dan pendidikan “communication is the process by which a system is established, maintained and altered by means of shared signals that operate according to rules”. Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan

Berdasarkan singkatannya Telekomunikasi berasal dari kata Tele (Jauh) + Komunikasi (hubungan dengan pertukaran informasi) yang berarti Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian Informasi, dari suatu tempat ke tempat lain.

Undang-undang menerangkan pengertian Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. (Pasal 1 UU Telekomunikasi)

II. Jenis dan Bentuk Telekomunikasi

Dalam kaitannya dengan 'telekomunikasi' bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga macam:

1. Komunikasi Satu Arah (Simplex). Dalam komunikasi satu arah (Simplex) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh: Pager, televisi, dan radio.

2. Komunikasi Dua Arah (Duplex). Dalam komunikasi dua arah (Duplex) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh: Telepon dan VOIP.
3. Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex). Dalam komunikasi semi dua arah (Half Duplex) pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh: Handy Talkie, FAX, dan Chat Room.

Untuk bisa melakukan telekomunikasi, ada beberapa komponen untuk mendukungnya yaitu:

1. Informasi: merupakan data yang dikirim/diterima seperti suara, gambar, file dan tulisan.
2. Pengirim: mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim.
3. Media transmisi: alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi (dimodulasi) dengan gelombang radio, kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan alat bernama antena, agar dapat terkirim jarak jauh.
4. Penerima: menerima sinyal elektromagnetik kemudian diubah menjadi sinyal listrik, sinyal diubah kedalam informasi asli sesuai dari pengirim, selanjutnya diproses hingga bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan.

Kemudian, sistem komunikasi, tepatnya sistem komunikasi modern, bisa dipecah menjadi 3 bagian, antara lain:

1. Sistem Komunikasi Telepon
Dimulai dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876
2. Sistem Komunikasi Radio
Dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901
3. Sistem Komunikasi Data
Penemuan konsep mesin hitung (computer) pada 1822 yang kemudian menjadi berkembang pesat setelah ditemukannya transistor pada 1948, kemudian timbul keinginan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain (era 1960-an).

Telekomunikasi berdasarkan mobilitas dapat dibagi menjadi

1. Point to point. Yaitu jenis komunikasi dimana informasi yang disalurkan berasal dari satu titik menuju ke satu titik yang lain (tujuan), misalnya komunikasi menggunakan jalur gelombang mikro.
2. Point to multipoint. Yaitu jenis komunikasi dimana informasi yang disalurkan berasal dari satu titik menuju ke banyak titik yang lain (tujuan), misalnya komunikasi broadcast (radio, televisi, dan lain-lain).
3. Multipoint to multipoint. Yaitu jenis komunikasi dimana informasi yang disalurkan berasal dari banyak titik menuju ke banyak titik yang lain (tujuan), misalnya world wide web (www).

III. HUKUM TELEKOMUNIKASI

Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah an, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Perubahan

lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Dalam pembuatan UU ini dibuat karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi dan untuk menjaga keamanan bagi para pengguna teknologi informasi.

Berikut adalah beberapa pengertian yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

13. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
14. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
15. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Komponen dalam Hukum Telekomunikasi antara lain :

1. Sarana dan prasarana telekomunikasi :
 - a. Perangkat Telekomunikasi
 - b. Jaringan
2. Pembina Telekomunikasi
3. Penyelenggara Telekomunikasi
4. Pengguna Telekomunikasi

IV REGULASI TELEKOMUNIKASI

Asas Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil, dan merata, asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

1. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
2. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
3. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
4. Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.
5. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi, dalam penyelenggaraan

telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

6. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Pembinaan Telekomunikasi

Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Mengapa demikian ? Pembuat undang-undang mempunyai arugumentasi karena mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraan ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Dengan begitu pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional. Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan perusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.

Peranserta Masyarakat Menyelenggarakan Telekomunikasi

Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi, dan mengikutsertakan peran masyarakat. Dalam posisi yang demikian, pelaksanaan pembinaan telekomunikasi yang dilakukan Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat, berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang 70 telekomunikasi. Pelaksanaan peran serta masyarakat diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut. Lembaga seperti ini keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga masih akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penanggungjawab Administrasi Telekomunikasi

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Telekomunikasi Internasional, yang dimaksud dengan Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Administrasi Telekomunikasi melaksanakan hak dan kewajiban Konvensi Telekomunikasi Internasional dan peraturan yang menyertainya. Administrasi Telekomunikasi Indonesia juga melaksanakan hak dan kewajiban peraturan internasional lainnya seperti peraturan yang ditetapkan Intelsat (Internasional Telecommunication Satellite Organization) dan Inmarsat (Internasional Maritime Satellite Organization) serta perjanjian internasional di bidang telekomunikasi lainnya yang diratifikasi Indonesia..

IV. REVIEW PERATURAN TENTANG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

1. UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Ketentuan umum

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Pembinaan

Pasal 4 1. Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 6 Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

Pasal 7 1. Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10 1. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

Perizinan

Pasal 11 1. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
3. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Pasal 13 Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Tarif

Pasal 27 Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Telekomunikasi Khusus

Pasal 30

1. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
2. -
3. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perangkat Telekomunikasi,

Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Pasal 33

1. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
2. -
3. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Pasal 35

1. Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
2. Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali.
 - a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
 - b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
 - c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.

Pasal 37 Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan

spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Pasal 40 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 62

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku.
2. Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara.

2. PERATURAN PEMERINTAH NO 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 6 (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

(2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.

(4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8 (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada.

(3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 14 (1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:

- a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
- b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
- c. penyelenggaraan jasa multimedia.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi

Pasal 32 (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa

telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.

- (2) Tarif Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 34 (1) Tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas tariff penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan tariff penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

- (2) Susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif.

Pasal 35 (1) Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :

- a. tarif sewa jaringan;
- b. biaya interkoneksi.

(2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri atas :

- a. tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI);
- b. tarif jasa nilai tambah teleponi;
- c. tarif jasa multimedia.

(3) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas :

- a. tarif air-time;
- b. tarif jelajah;
- c. tarif jasa multimedia.

Pasal 36 (1) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :

- a. biaya akses;
- b. biaya pemakaian;
- c. biaya kontribusi pelayanan universal.

(2) Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas :

- a. biaya aktivasi;
- b. biaya berlangganan bulanan;
- c. biaya penggunaan;
- d. biaya fasilitas tambahan.

Pasal 37 (1) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula.

(2) Penetapan formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan biaya.

(3) Ketentuan mengenai formula tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PERIZINAN

- Pasal 55** (1) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan **izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.**
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip.
(3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara tidak memerlukan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
- Pasal 56** (1) **Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.**
(2) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hanya untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
(3) Izin prinsip tidak dapat dipindahtangankan.
- Pasal 57** (1) Untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib **mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.**
(2) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan :
a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi;
b. mempunyai kemampuan sumberdana dan sumberdaya manusia di bidang telekomunikasi.
(3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
- Pasal 58** (1) Menteri mengumumkan peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi kepada masyarakat secara terbuka.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. jenis penyelenggaraan;
b. jumlah penyelenggara;
c. lokasi dan cakupan penyelenggaraan;
d. persyaratan dan tata cara permohonan izin;
e. tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;
f. biaya-biaya yang harus dibayar;
g. kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.
- Pasal 59** Untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
- Pasal 60** (1) Dalam pengajuan permohonan izin telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, pemohon wajib memenuhi persyaratan :
a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran;
b. mempunyai kemampuan sumberdana dan sumberdaya manusia di bidang penyiaran.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
- Pasal 64** (1) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak

permohonan izin diterima secara lengkap wajib memberikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip.

- (2) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan keputusan penolakan atau pemberian izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui.

- Pasal 65**
- (1) Pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun kepada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan uji laik operasi.
 - (2) Ketentuan mengenai tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

- Pasal 67**
- (1) **Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.**
 - (2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan, Menteri menerapkan sanksi administrasi.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

- Pasal 71**
- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

- Pasal 74**
- (1) **Menteri menerbitkan sertifikat** untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan hasil pengujian.

3. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT DAN TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

- Ketentuan Umum**
4. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian suatu jenis/tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis;
 5. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
 6. Pelabelan adalah kegiatan pemberian label kepada alat dan atau perangkat telekomunikasi;
 7. Balai uji adalah laboratorium uji pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang;
 8. Label adalah tanda yang ditempelkan atau dilekatkan pada setiap alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat;
 9. Lembaga sertifikasi adalah balai uji atau lembaga lain yang telah

mendapat akreditasi untuk sertifikasi dari lembaga yang berwenang;

10. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

- Pasal 2**
- (1) Setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilakukan sertifikasi;
 - (2) Ketentuan sertifikasi tipe alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan :
 - a. dinas khusus;
 - b. pertahanan keamanan negara;
 - c. rakitan sendiri yang digunakan untuk kegiatan amatir radio.

- Pasal 3**
- (1) Sertifikasi tipe alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

- Pasal 12**
- Bagi setiap penerbitan sertifikat dan pengujian tipe alat dan perangkat telekomunikasi dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pasal 13**
- Biaya sertifikat dan biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini **merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri

B. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 20 TAHUN 2001 TENTANG penyelenggaraan jaringan telekomunikasi

- Pasal 10**
- (1) **Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).**
 - (2) Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 11**
- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan **spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio dan biaya hak penggunaan orbit satelit yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**

Pasal 67

Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaraannya tidak dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) melampirkan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. pengesahan pendirian perusahaan;
- d. profile perusahaan;
- e. rencana usaha (bisnis plan);
- f. data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;
- g. rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan;
- h. struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris;
- i. kemampuan tentang pengembangan insfratraktur;
- j. pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis.

Pasal 69

(1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) atau berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) bagi yang memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin prinsip.

(2) **Izin prinsip** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selamanya:

- a. 3 (tiga) tahun bagi penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya dibatasi.
- d. 1 (satu) tahun bagi penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.

5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip, maka izin prinsip dinyatakan diperpanjang dengan masa laku 1 (satu) tahun.

Pasal 71

(1) Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2) Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin penyelenggaraan.

Pasal 72

(1) **Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan evaluasi secara menyeluruh.**

V. KONVERGENSI TELEKOMUNIKASI KE TELEMATIKA

Era konvergensi communication, computer, and contents (3-C) mendorong proses globalisasi layanan telekomunikasi dan informasi. Ini akan mempercepat borderless world (dunia tanpa batas)⁴. Era konvergensi akan mendorong ketanpabatasan dalam informasi, industri, investasi & individual customers (4-I). Akan terjadi tarik-menarik dalam 4-I ini antara kepentingan nasional dan kepentingan pihak-pihak lain dalam dunia global.

Kepentingan nasional meliputi hal-hal yang diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945) seperti kemakmuran dan keadilan, kecerdasan masyarakat, pertahanan, keamanan dan lain-lain serta juga harus melihat kondisi ekonomi di Indonesia yang masih memprihatinkan saat ini. Kepentingan global diwakili oleh korporasi-korporasi yang akan memasuki pasar Indonesia, pelanggan-pelanggan layanan 3-C dari dunia global yang menjadi pelanggan operator 3-C di Indonesia, kepentingan politik pemerintahan negara-negara asing, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan perubahan UU no 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dikaitkan dengan perkembangan konvergensi telematika dapat ditempuh melalui tiga alternatif sebagai berikut.

- a. Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (yang saat ini masih merupakan RUU) disatukan menjadi satu Undang-undang.
- b. Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE tetap terpisah, namun sudah sejalan dan sudah diharmonisasikan.
- c. Undang-Undang Telekomunikasi dan Penyiaran menjadi satu Undang-undang dan RUU-ITE, yang saat ini sedang dibahas di DPR tetap berdiri sendiri.

Konvergensi teknologi 3-C pada dasarnya adalah ketersediaan berbagai jenis teknologi yang berbeda, yang memiliki fungsi yang hampir sama, di mana dengan teknologi ini kombinasi yang sinergis antara layanan suara, data, dan video dapat diolah dan dipertukarkan hanya dengan menggunakan satu jenis jaringan saja. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yang masing-masing harus menggunakan jaringan terpisah, saat ini semua dapat dilakukan dalam satu jenis jaringan, sehingga memungkinkan untuk saling menggunakan resource secara bersamaan, dengan demikian akan lebih efisien.

Berdasarkan beberapa literatur, definisi “konvergensi” dapat diartikan sebagai berikut.

1. Progressive integration of the value chains of the information and content industries into a single market and value chain based on the use of distributed digital technology.
2. Progressive integration of different network platforms to deliver similar kinds of services and/or different services delivered over the same network platform.

Tahapan Konvergensi Telekomunikasi

1. Konvergensi perangkat

Konvergensi mula-mula terjadi pada level terminal (perangkat). Pada sebuah telepon seluler dapat menyetel radio, menonton televisi selain untuk berbicara dan mengirim sms. Selain itu, penggabungan webcam di laptop juga mencerminkan konvergensi.

2. Konvergensi jaringan

konvergensi teknologi menjadikan jaringan telekomunikasi, baik sambungan tetap maupun nirkabel, tidak hanya untuk mengalirkan suara, tetapi juga berbagai jenis data, termasuk untuk akses Internet.

3. Konvergensi terminal dan konvergensi jaringan secara sendiri-sendiri tidak berlangsung lama, ke dua level ini pun kemudian menjadi konvergen juga. Pengguna menjadi lebih dimanjakan lagi. Akses Internet bisa dilakukan langsung dari ponsel yang menjalankan browser. Bahkan tanpa Internet pun, melalui saluran telekomunikasi seluler orang bisa mengakses berbagai jenis informasi, termasuk melakukan transaksi perbankan.

Keuntungan Konvergensi IT dan Telekomunikasi

Sesuai dengan kondisi sosial dan geografis Indonesia saat ini, ada dua hal utama yang menjadi perhatian dalam memenuhi visi telekomunikasi Indonesia yaitu menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera. Dua hal tersebut adalah :

1. Tarif telekomunikasi dan informasi.

Data ITU (International Telecommunication Union), lembaga yang mengatur mengenai regulasi telekomunikasi internasional, menyatakan bahwa pada tahun 2005, tarif internet di Indonesia berada pada peringkat 47 di dunia (semakin kecil peringkat semakin murah). Peringkat Indonesia masih di bawah beberapa negara Asean : Singapura (18), Thailand (24), Malaysia (28), dan Vietnam (40). Tarif internet ini akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya. Bukan hanya internet, namun juga tarif beberapa layanan yang dirasa masih memberatkan masyarakat, terutama layanan yang masih berbasis circuit switching seperti jasa telepon kabel dan telepon seluler. Dengan adanya konvergensi dalam bidang telekomunikasi dan informasi ini, diharapkan biaya operasional (OPEX) dan infrastruktur (CAPEX) dalam telekomunikasi dan informasi bisa ditekan. Jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pada menurunnya biaya telekomunikasi yang harus dibayarkan oleh pengguna dalam hal ini masyarakat.

2. Daya Jangkau

Dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau (6 ribu pulau berpenduduk) dalam area 1.919.440 km² , pembangunan infrastruktur telekomunikasi memiliki tantangan tersendiri. Infrastruktur telekomunikasi kabel dapat dikatakan kurang efisien dalam menjangkau daerah-daerah terpencil. Pada kuartal pertama tahun 2007 saja terdapat sekitar 8.7 juta satuan sambungan telepon tetap dimana penggunaannya masih didominasi (sekitar 40 %) oleh sepuluh kota besar di Indonesia. Saluran transmisi satelit dan terrestrial dirasa mampu mengatasi masalah yang timbul jika menggunakan transmisi kabel. Sebagai perbandingan, pada kuartal pertama tahun 2007, jumlah pengguna telepon seluler mencapai angka di kisaran 63 juta. Untuk ke depannya angka ini akan terus bertambah dengan cepat sesuai dengan pembangunan infrastrukturnya. Berkaitan dengan konvergensi IT dan telekomunikasi, pesatnya pembangunan infrastruktur seluler di daerah-daerah terpencil akan sangat menguntungkan. Selain dari sisi penggunaan telekomunikasi, layanan-layanan yang berkaitan dengan informasi pun akan dapat didapat dengan cepat. Contohnya adalah layanan internet, konvergensi IT dan telekomunikasi disertai dengan semakin luasnya infrastruktur telekomunikasi menjadikan penggunaan internet di Indonesia pun akan menjadi semakin luas. Jika saat ini penetrasi internet hanya sekitar 9.1 % atau sekitar 20 juta pengguna dan 70 % dari jumlah tersebut berada pada wilayah Jakarta dan sekitarnya, maka kedepannya dengan adanya semakin terintegrasinya IT dan telekomunikasi, jumlah tersebut dapat semakin ditingkatkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

3. Selain dirasakan dapat mengatasi kedua masalah utama tersebut, konvergensi IT dan telekomunikasi dapat memberikan perubahan dalam kualitas hidup masyarakat. Beberapa perubahan tersebut diantaranya adalah :
4. Semakin banyak rumah-rumah yang terhubung langsung dengan internet karena sebagian besar aktivitas fisik dapat digantikan dengan aktivitas maya. Penyedia jasa layanan internet service provider akan terintegrasi dengan penyedia layanan telekomunikasi yang memang sudah mapan di pasar.
5. Penggunaan media digital yang semakin menggantikan media cetak. Pemberitaan dengan media digital mampu menyediakan komunikasi duplex (dua arah) antara penyedia berita dengan pembaca berita. Pembaca berita mampu mengkritisi berita yang ada dan dapat dilihat langsung oleh pembaca yang lain. Selain itu, kelebihan media digital dibandingkan dengan media cetak adalah lebih murah karena lebih sedikit menggunakan resource dan lebih mudah untuk daur ulangnya.
6. E-Commerce semakin populer di masyarakat. Transaksi-transaksi dagang akan lebih banyak diselenggarakan melalui jalur on-line dan mobile dengan tingkat security yang semakin tinggi dan aplikasi yang lebih reliable dari sekarang.
7. Penetrasi telepon seluler akan semakin luas dan penggunaannya akan semakin beragam sehingga ketergantungan terhadap device yang seluler dan portable akan semakin tinggi